

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini termaktub jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum” jelas terlihat bahwa Indonesia adalah sebagai Negara Kesejahteraan.

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “Welfare State” Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm.18-19.

Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan regulasi untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum pemerintah dan masyarakat.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut maka semua masyarakat Indonesia wajib memperoleh kehidupan yang sejahtera, sehingga ada jaminan dan perlindungan negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menentukan tingkat kesehatan seseorang di butuhkan pangan yang aman. Pemenuhan pangan yang aman merupakan Hak Asasi setiap manusia dan sangat terkait erat dengan hak hidup dan kenyamanan manusia, dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “ Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “ ketentuan ini mengharuskan negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut, dan


sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak orang lain atas kehidupan yang baik dan sehat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas, sehingga dibutuhkan keamanan pangan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis dan kimia. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa “Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Namun pencemaran biologis dalam pangan ini mungkin saja terjadi, karena dengan kemajuan dan perkembangan teknologi serta industri khususnya bahan-bahan kimia, memungkinkan terjadinya cemaran biologis pada pangan. Dengan kemajuan teknologi dan industri tersebut membuat Semakin meningkatnya penggunaan Bahan Berbahaya (B2) yang disalah gunakan peruntukannya karena jenis ataupun jumlahnya dapat dengan mudah diperoleh di pasaran sehingga dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan peruntukan Bahan Berbahaya yang dapat

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan serta lingkungan hidup.

Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara tunggal atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Berbicara mengenai Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, pada Pasal 3 Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, menjelaskan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan antara lain :

- 
- a. Asam Borat
 - b. Boraks
 - c. Formalin
 - d. Paraformaldehid
 - e. Pewarna merah rodhamin B
 - f. Pewarna merah amaranth
 - g. Pewarna kuning metanil (*Metanil yellow*)

Bahan berbahaya ini merupakan suatu produk yang harus mengutamakan faktor keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan

(K3L). Oleh karena itu pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahan Berbahaya ini.

Pengawasan merupakan salah satu ruang lingkup dari hukum administrasi negara yang mana pengawasan terhadap Bahan Berbahaya ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Pasal 12 Ayat (2) huruf c disinggung urusan Pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu dalam hal Kesehatan dan Pangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota pada Pasal 7 Ayat (2) disinggung urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah hal yang berkaitan dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan.²

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor : 04 / M-DAG / PER / 2 / 2006 Tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya mengatur dampak penyalahgunaan bahan berbahaya agar dapat dikurangi. Namun demikian, dalam perkembangannya, baik pengadaan, pendistribusian maupun penggunaan Bahan Berbahaya terus meningkat

² Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Dalam Pangan*, 2014, hlm 1.

dan bahkan mudah diperoleh di pasar. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan, Pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Dalam ketentuan ini diatur pengadaan bahan berbahaya, baik yang berasal dari lokal maupun impor melalui pengaturan jenis, pengadaan, pendistribusian, perijinan, pelaporan dan larangannya.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 75/M-DAG / PER / 10 /2014 tentang Perubahan Permendag Nomor: 44/M - DAG/PER/9/2009 dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menetapkan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik indonesia Nomor : 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.

Pengawasan terhadap Bahan Berbahaya ini dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan yang dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran. Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan bahan berbahaya menyebutkan bahwa Pengawasan dalam menggunakan / memanfaatkan Bahan Berbahaya dilakukan oleh Departemen Perdagangan berkoordinasi dengan Departemen atau Instansi Teknis Terkait.

Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum, dimana pengawasan bertujuan untuk memerhatikan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan. Namun pengawasan terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan Tim Pengawas Terpadu Provinsi dan atau Tim Pengawas Terpadu Kabupaten / Kota yang sudah terbentuk di daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 2013 dan Nomor : 2 tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan. Keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Kabupaten/Kota terdiri dari SKPD yang membidangi urusan Perdagangan/Perindustrian, Kepala Bidang atau Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM, dan SKPD yang membidangi urusan Kesehatan. Pengawasan ini dilakukan terhadap Perusahaan Penyalur Bahan Berbahaya, Distributor, serta pengguna akhir Bahan Berbahaya yang sudah memperoleh izin dari Instansi yang berwenang mengeluarkan izin.

Berbicara mengenai pengawasan terhadap Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, pengawasan juga dilakukan terhadap pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Industri rumah tangga pangan merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28

tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang di produksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan bupati/walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRT. Di Kota Padang penerbitan SPP-IRT ini menjadi kewenangan dari Dinas kesehatan Kota Padang berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor Hk 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Di Kota Padang pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, dan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran bahan berbahaya tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugas dari masing-masing instansi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui bagaimana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada industri rumah tangga

pangan di kota Padang. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkan masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul :
“PENGAWASAN TERHADAP BAHAN BERBAHAYA (B2) YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KOTA PADANG“

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang dan upaya untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitsn ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang dan upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan penggunaan bahan berbahaya (B2) pada industri makanan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁴ Dalam hal ini penulis membandingkan pelaksanaan pengawasan terhadap Bahan Berbahaya (B2) yang disalahgunakan dalam pangan pada industri rumah tangga pangan di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 18.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum.*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang dan mendiskripsikan upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam pengawasan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁶ Dalam hal ini wawancara pada kegiatan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara pada Dinas atau Badan yang berwenang melakukan pengawasan tersebut yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota padang, BPOM Kota Padang, dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Hasil dari wawancara itulah yang akan dijadikan penulis sebagai data primer. Adapun Pedagang yang dijadikan Objek pengawasan yaitu pedagang kerupuk nasi di pasar alai kota padang.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi: peraturan perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.⁸ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- 1).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2).Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
- 3).Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁷*Ibid*, hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 52.

4).Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

5).Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

6).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

7).Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

8). Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu,dan Gizi Pangan.

9).Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

10).Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

11).Peraturan Mentri Perdagangan Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya di rubah dengan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 dirubah dengan Peraturan



Menteri Perdagangan Nomor : 75 / M –DAG / PER
/10/2014 Tentang Pengadaan, Distribusi,dan
Pengawasan Bahan Berbahaya

12).Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan
Tambahannya pangan

13).Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan
Kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan
Nomor 43 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalah
gunakan dalam Pangan.

14).Peraturan Kepala Badan POM Republik
Indonesia Nomor HK : 03.1.23.04.12.2205 Tahun
2012 Tentang Pedoman pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer.⁹ Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- a. Buku-buku.
- b. Tulisan ilmiah dan makalah.
- c. Teori dan pendapat pakar.

⁹.*Ibid*, hlm. 52.

d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Kamus-kamus hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat

yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰

Selain itu Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia , Bogor, 2009, hlm. 193 – 194.

rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹¹

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah Tim Pengawas BPOM di Kota Padang atau Tim Pengawas terkait serta Tim pengawas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Untuk teknik *sampling*, cara yang digunakan yaitu dengan *purposive sampling*, secara bahasa kata *purposive* berarti sengaja, sehingga sederhana nya *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang di ambil.

Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Cara

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Fajar Graffindo Persada, Mataram, hlm. 82.

purposive sampling lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampel yang dipilih.¹²

b. Studi Dokumen

Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik.¹³

Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan Pengawasan terhadap Bahan Berbahaya (B2) yang disalahgunakan dalam Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di

¹² *Ibid.*, hlm. 106.


¹³ *Op. Cit*, hlm. 21.

lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁴

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus-rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.¹⁵



¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168

¹⁵ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposa*, Bumi Aksara Jakarta, Hlm. 26.